

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
NIKAH (SIMKAH) DALAM PELAYANAN PRIMA KUA DI WILAYAH
KERJA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN**

Mukiyanto

Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Sunan Giri ,Indonesia

E-mail: : uq155@yahoo.com

ABSTRAK


Pemerintah di Indonesia merasa perlu untuk mengatur persoalan perkawinan dalam sebuah undang-undang yang pasti dan harus dipatuhi oleh seluruh rakyatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan, faktor penghambat dan Implementasi penerapan SIMKAH dalam pelayanan prima KUA di sepuluh KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kemenag Kabupate Lamongan. Penelitian ini dilaksanakan melalui kajian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum sosiologis (socio legal research). Penggalan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi, display dan verifikasi. Sedangkan uji keabsahan data melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi dan diskusi dengan sejawat. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan aplikasi SIMKAH dalam pelayanan prima KUA di sepuluh KUA Kecamatan berfungsi sebagai penerapan hukum keluarga (ahwal al-syakhsyah) bagi masyarakat muslim dengan mengikuti teknis peraturan yang berlaku dan terus menerus disosialisasikan demi suksesnya program tersebut; 2) Faktor penghambat dalam penerapan aplikasi SIMKAH antara lain: a) kondisi jaringan internet yang masih lemah, b) ketersediaan sarana pendukung teknologi yang belum memadai, c) keterbatasan tenaga SDM operator, dan d) kelengkapan berkas persyaratan administrasi para pendaftar kehendak nikah yang masih kurang; dan 3) Implementasi penerapan aplikasi SIMKAH online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan secara garis besar dapat dikatakan efektif dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta memberikan rasa keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam mengakses data.

Kata Kunci: SIMKAH; Administrasi pencatatan pernikahan; KUA

ABSTRACT

The government in Indonesia feels the need to regulate marriage issues in a law that is definite and must be obeyed by all its people. This research aims to find out how to implement, inhibiting factors and implementation of SIMKAH in KUA excellent service in ten KUA Subdistricts of the Ministry of Religion's Work Area Office, Lamongan Regency. This research was carried out through field studies using a qualitative approach and sociological legal research. Data mining uses observation, interviews and documentation techniques. Data analysis uses the Miles and Huberman interactive model with reduction, display and verification stages. Meanwhile, testing the validity of the data through extended participation, diligent observation, triangulation and discussions with colleagues. The results of this thesis research show that: 1) The implementation of the SIMKAH application in KUA excellent services in ten KUA sub-districts functions as an application of family law (ahwal al-syakhsyah) for the Muslim community by following the applicable technical regulations and continuously socializing them for the success of the program; 2) Inhibiting factors in implementing the SIMKAH application include: a) the condition of the internet network which is still weak, b) the availability of technological support facilities which are inadequate, c) limited human resource operators, and d) the completeness of the administrative requirements files for marriage wish registrants which are still incomplete. not enough; and 3) The implementation of the online SIMKAH application in the orderly administration of marriage registration can generally be said to be effective in providing excellent service to the community as well as providing a sense of security, comfort and ease in accessing data.

Keyword: Economic Status; Exclusive Breastfeeding; Stunting



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Pemerintah di Indonesia merasa perlu untuk mengatur persoalan perkawinan dalam sebuah undang-undang yang pasti dan harus dipatuhi oleh seluruh rakyatnya. Maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (UU Perkawinan no.1, 1974 pasal1)..

Pencatatan perkawinan tiap-tiap agama memiliki tempat atau instansi yang berbeda-beda. Kami ambil contoh satu untuk pencatatan perkawinan agama Islam secara instansi berada di Kantor Urusan Agama (KUA). KUA sendiri berada di tiap-tiap kecamatan pada satu Kabupaten atau Kota. Hal ini berdasarkan aturan yang tercantum pada PP. Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pelaksanaan pencatatan nikah untuk yang beragama Islam dilaksanakan di KUA, sedangkan pencatatan nikah yang beragama non islam dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil setempat. (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975). Jadi instansi yang melaksanakan pencatatan nikah setidaknya ada dua (2) yaitu Kantor Urusan Agama sendiri dan juga Kantor Catatan Sipil atau Instansi terkait.

Proses pencatatan nikah sekarang sudah difasilitasi dengan sebuah aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah, disingkat SIMKAH. SIMKAH memang kebijakan strategis Ditjen Bimas Islam sejak beberapa tahun terakhir untuk memperbaharui paradigma pelayanan KUA di era digital. Pada awalnya, gagasan pembaharuan administrasi nikah sudah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH (Riyadi, 2019).

Salah satu kelebihan aplikasi ini dalam proses pencatatan nikah adalah *tercovernya* administrasi dengan lebih tertib karena berbasis komputer. Dahulu aplikasi ini masih begitu longgar. Longgar di sini kami maksudkan adalah bahwa dalam proses entri data calon pengantin (catin) tadi tidaklah ada acuan khusus misalnya harus mengikuti data yang tercantum dalam ijazah sekolah. Pasangan catin bebas memilih data mana yang nantinya akan digunakan sebagai data untuk penulisan akta nikah. Akan tetapi semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, data penulisan dalam akta nikah diharuskan data dari Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dikarenakan data KTP terdapat NIK yang merupakan nomor induk serta sebagai data induk yang telah terdaftar sebagai penduduk warga negara. (Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013).

Keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam serta dilandasi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan yang mendesak saat ini. Di dalam PMA tersebut di atas mengatur secara terperinci dan kompleks antara lain:

1) pendaftaran kehendak nikah, 2) pemeriksaan dokumen kehendak nikah, 3) penolakan kehendak nikah, 4) pengumuman kehendak nikah, 5) perjanjian pernikahan, 6) pelaksanaan pencatatan nikah, 7) penyerahan buku nikah, 8) pernikahan campur (pernikahan sesama agama Islam hanya berbeda kewarganegaraan), 9) pencatatan nikah di luar negeri, 10) pencatatan rujuk, 11) sarana pernikahan, 12) tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, 13) legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, 14) pencatatan perubahan status, 15) pengamanan dokumen, dan 16) pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk (Zabidi & Khadijah, 2020).

Aturan turunan dari PMA di atas terlihat dari keluarnya KMA RI No.892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA Kecamatan yang diwajibkan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019. Setelah lahirnya KMA tersebut, maka seluruh Provinsi di Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi layanan SIMKAH berbasis web tersebut. Adapun pertimbangan dalam penerbitan KMA tersebut antara lain: *Pertama*, dalam hal peningkatan

pelayanan pencatatan nikah pada KUA ditinjau dari segi kualitas, maka diperlukan suatu perangkat teknologi informasi berbentuk aplikasi layanan. *Kedua*, aplikasi layanan tersebut terintegrasi dalam sebuah sistem yang dikenal dengan istilah sistem informasi manajemen nikah berbasis web atau *online*. *Ketiga*, berdasarkan kedua hal di atas, maka perlu menetapkan sebuah aturan yang tertuang dalam KMA tentang sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) berbasis web atau *online* pada KUA (Gordon, 2002).

SIMKAH web/online merupakan aplikasi layanan berbasis perangkat teknologi informasi (internet) yang salah satu fungsinya dapat mengolah dan menampilkan data pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor KUA Kecamatan di wilayah hukum Republik Indonesia secara *online* kepada seluruh lapisan masyarakat. Program ini dipandang sebagai sebuah metode yang sangat valid, lebih tepat, cepat, efektif, efisien, aman, dan menjamin privasi serta dilengkapi dengan teknik *back up* data dari yang konvensional. Salah satu fungsi nyata dari program atau aplikasi ini yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengecek nomor seri data pencatatan nikah yang kemungkinan memiliki nomor ganda sehingga dapat terhindar dari tindakan pemalsuan data. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengecek identitas mempelai secara valid. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta *back up* data yang harus terintegrasi.

Penerapan aplikasi SIMKAH *online* dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Wilayah Kerja Kantor Kemenag Kabupaten Lamongan telah dimulai sejak akhir tahun 2018. Namun problematika teknis yang sering dihadapi oleh petugas di antaranya ialah ketersediaan sarana prasarana pendukung yang masih terbatas, jaringan dan infrastruktur internet yang lemah, serta kendala-kendala teknis dalam peng-*input*-an data masyarakat pengguna yang berbasis E-KTP yang masih belum valid dan sinkron.

Mengingat potensi jumlah penduduk muslim yang begitu besar di wilayah Kabupaten Lamongan dengan angka mencapai 1.356.027 jiwa pada tahun 2021 (Artikanur, Widiatmaka, Setiawan, & Marimin, 2023). maka dari hasil sensus atau registrasi kependudukan tersebut, maka peneliti dapat berasumsi jika data catatan kependudukan masyarakat tersebut bermasalah, maka dapat dipastikan bahwa masalah tersebut berpengaruh secara signifikan dalam hal efektivitas pelayanan pencatatan pernikahan menggunakan aplikasi SIMKAH *online* (Juneldi & Sururie, 2020) (No & Timur, n.d.).

Dari temuan fakta di lapangan terkait jumlah pernikahan yang tercatat di 27 KUA Wilayah Kerja Kantor Kemenag Lamongan sepanjang tahun 2020 mencapai angka 10.648 sedangkan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 9.951 peristiwa pernikahan (Romadhoni, 2023). Belum lagi ditambah dengan fakta atau peristiwa pernikahan bawah tangan atau yang tidak tercatat oleh negara, maka dapat dipastikan bahwa tantangan ke depan yang dihadapi oleh KUA untuk menjalankan amanah negara dalam hal kewajiban melakukan pencatatan pernikahan akan semakin sulit dan berat.

Melihat potensi jumlah penduduk muslim yang begitu besar serta angka pernikahan yang sangat tinggi, maka penerapan aplikasi SIMKAH Online berbasis web dalam pencatatan pernikahan harus terus digalakkan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada masyarakat pengguna. Dengan kata lain, penerapan aplikasi SIMKAH berbasis web harus lebih baik dari penggunaan aplikasi sebelumnya yaitu SIMKAH berbasis desktop. Berangkat dari uraian pemikiran di atas, sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mendalam berjudul: "Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pemberian Pelayanan Prima KUA di Wilayah Kerja Kemenag Kabupaten Lamongan".

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa bagaimana pencatatan pernikahan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pemberian Pelayanan Prima KUA di Wilayah kerja Kemenag Kab. Lamongan.
2. Menganalisa bagaimana Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pemberian Pelayanan Prima KUA Wilayah kerja Kemenag Kab. Lamongan.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan praktis.

Hasil dari kajian penelitian ini semoga dapat memperkaya khazanah keilmuan dan horison pemikiran teoritis di bidang hukum keluarga khususnya yang terkait dengan urgensi pencatatan pernikahan oleh KUA Kecamatan.

Hasil dari kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan secara teoritis baik sebagai antitesis ataupun sintesis dari penelitian penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan. Bagi penulis, pengalaman ini dapat menambah wawasan dan horison keilmuan khususnya tentang kajian efektivitas pencatatan pernikahan menggunakan aplikasi SIMKAH online di KUA Wilayah Kerja Kantor Kemenag Kabupaten Lamongan.

Bagi para aparatur pemerintah khususnya di lingkup Kantor Kemenag Kabupaten Lamongan khususnya Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan para Kepala KUA, maka hasil dari kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka memberikan pelayanan yang prima, efektif, dan efisien bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan.

Bagi para pembaca dan masyarakat umum, maka hasil dari kajian penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat tentang urgensi pencatatan pernikahan yang diintegrasikan dengan teknologi informasi yang berimplikasi praktis dalam penyelesaian masalah hukum. Ada pun penelitian yang serupa dilakukan oleh (Resti, 2022), dalam penelitiannya yang berjudul "Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Dalam Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah" dalam penelitiannya menghasilkan ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah dalam upaya meminimalisir pemalsuan identitas berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang efektif karena masih terdapat kendala. Berbeda dengan penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang diperoleh dari lapangan di himpun kemudian di analisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif.

METODE PENELITIAN

Seorang peneliti sebelum terjun ke lapangan, maka langkah pertama dan utama yang harus dilakukannya adalah menentukan jenis penelitian yang dipilihnya, sebab hal ini memiliki urgensi yang sangat signifikan untuk keberhasilan penelitiannya. Penentuan jenis penelitian merupakan dasar utama dalam melaksanakan riset. Oleh karenanya, penentuan ini didasarkan pada pilihan tepat karena berimplikasi dan berkaitan dengan keseluruhan hasil riset.

Dalam upaya proses penelitian di lapangan, peneliti memilih jenis penelitian empiris, karena objek formal dan material yang diteliti berada di lapangan. Fungsi penelitian empiris dalam konteks penelitian ini sebagai bentuk analisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupannya yang selalu mengadakan interaksi dan berkaitan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2003). Oleh karenanya, penelitian ini selanjutnya disebut penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) (Soerjono & Mamudji, 1986).

Penelitian ini memiliki suatu tujuan untuk mendeskripsikan realitas yang terjadi di lapangan sesuai dengan fenomena yang tampak dengan terperinci dan tuntas melalui proses pengumpulan data secara lamar alamiah dengan memberdayakan kehadiran peneliti sendiri selaku instrumen kunci (*key instrument*) yang bertindak sebagai penganalisis permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai sebuah proses yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat tertulis maupun secara lisan dari orang-orang (informan) atau para pelaku yang dapat diamati (*observee*) (Moleong, 2008). Metode kualitatif ini dapat dimanfaatkan penggunaannya untuk mengungkapkan daya deskriptif dari informasi terkait apa yang mereka (informan) lakukan dan alami sesuai dengan fokus penelitian.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik antara lain: ilmiah, manusia sebagai instrument, menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, lebih mengedepankan proses dari pada hasil, adanya batas yang telah ditentukan oleh fokus, adanya kriteria yang bersifat khusus demi keabsahan dan kevalidan data, desain penelitian bersifat

sementara, dan hasil kajian atau penelitian tersebut dapat dirundingkan dan disepakati Bersama (Nilamsari, 2014).

Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan tentang Implementasi penggunaan aplikasi SIMKAH dalam pencatatan pernikahan yang ditangani oleh sepuluh KUA Kecamatan Wilayah Kerja Kantor Kemenag Kabupaten Lamongan.

Salah satu ciri khas dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah tidak terpisahkan dari proses pengamatan *per se* serta (*participant-observation*) peneliti, sebab peranan seorang peneliti sangat menentukan keseluruhan skenarionya (Moleong, 1989).

Terkait dengan kehadiran peneliti nantinya di lapangan, maka peneliti sebelum memasuki lapangan, peneliti terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta rekomendasi surat penelitian dari Badan Kesatuan Politik (Bakespol) Kabupaten Lombok Timur yang ditujukan kepada lokasi atau latar penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu sepuluh KUA Kecamatan Wilayah

Kerja Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Timur. Teknik analisis wacana berfokus pada konteks sosial yang mana terjadi komunikasi antara responden dan peneliti (Nursyafitri, 2022).

Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian ini selain menggunakan pendekatan perundangundangan juga menggunakan pendekatan studi kasus yang membutuhkan latar atau lokasi penelitian. Lokasi atau tempat penelitian merupakan sumber tempat memperoleh keterangan penelitian. Lokasi penelitian ini berlangsung di sepuluh KUA Kecamatan Wilayah Kerja Kantor Kemenag Kabupaten Lamongan yang telah dipilih peneliti sebelumnya yaitu: (1) KUA Deket, (2) KUA Lamongan, (3) KUA Tikung, (4) KUA Karangbinangun, (5) KUA Turi, (6) KUA Kembangbahu, (7) KUA Laren, (8) KUA Karanggeneng, (9) KUA Sugio, dan (10) KUA Kalitengah (Soekanto, 2017).

Alasan peneliti memilih sepuluh sampel KUA tersebut sebagai setting penelitian karena sepuluh KUA tersebut mampu mewakili dari dua puluh tujuh KUA yang ada. Di samping itu sepuluh KUA tersebut juga dapat mewakili karakteristik yang heterogen di Kabupaten Lamongan, baik ditinjau dari segi jarak wilayah dengan pusat ibukota, kondisi geografis dari masing-masing wilayah, akses internet yang berbeda-beda satu sama lain, ketersediaan sarana prasarana yang berlainan satu dengan lainnya, serta ketersediaan SDM yang berbeda pula. Adapun waktu penelitian mulai tanggal 01 Pebruari 2023 sampai dengan 30 April 2023

Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap melaksanakan penelitian khususnya dalam pengambilan data dilakukan secara langsung di lapangan, maka penulis dalam mengungkapkan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan penggunaan dokumen yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Teknik pengamatan atau teknik observasi berfungsi dalam hal optimalisasi kemampuan peneliti, memberi kemungkinan kepada pengamat atau peneliti untuk memandang dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, serta memberikan kemungkinan kepada peneliti untuk ikut merasakan secara nyata apa-apa yang dihayati dan dirasakan oleh subjek secara langsung, sehingga memberi kemungkinan juga kepada peneliti menjadi sumber data. Selain itu melalui kegiatan pengamatan sangat memungkinkan terjadinya pembentukan pengetahuan yang diketahui secara bersama-sama, baik dari pihak peneliti atau pengamat maupun dari pihak subjek (Humaedi, 2016).

Adapun data yang ingin diperoleh peneliti melalui kegiatan pengamatan atau observasi ini antara lain terkait dengan: a) ketersediaan serta kondisi perangkat dan sarana prasarana yang dimiliki oleh sepuluh KUA Kecamatan di Kabupaten Lamongan dan b) bagaimana kinerja operator dalam penggunaan aplikasi SIMKAH yang diterapkan di sepuluh KUA tersebut oleh para operatornya.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan bentuk percakapan dengan tujuan tertentu yang berlangsung antara dua belah pihak, yaitu pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan sejumlah pertanyaan dan pihak terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Adapun data yang ingin diperoleh peneliti dari para informan melalui kegiatan wawancara mendalam ini terkait dengan praktek penggunaan aplikasi SIMKAH dalam pencatatan pernikahan di sepuluh KUA

Kecamatan di Lamongan, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami dalam penerapan aplikasi tersebut serta bagaimana implementasi penerapan aplikasi tersebut.

Secara terperinci para informan tersebut antara lain:

- a. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kabupaten Lamongan terkait dengan pengadaan sarana prasarana SIMKAH;
- b. Kepala KUA Wilayah Kerja Kemenag Kabupaten Lamongan terkait dengan pelaksanaan pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH di lapangan serta ketercapaian target program;
- c. Operator SIMKAH terkait dengan teknis pelaksanaan, problem teknis, simulasi, dan sosialisasi; dan Masyarakat pengguna terkait dengan pengalaman masyarakat menggunakan SIMKAH.

3. Dokumentasi

Data dokumenter merupakan sejumlah informasi yang tersimpan atau terdokumentasikan sebagai bahan dokumenter yang secara detail terbagi menjadi beberapa macam diantaranya: 1) otobiografi yang belum diterbitkan; 2) surat-surat pribadi, buku-buku atau catatan harian, memorial; 3) kliping; 4) dokumen pemerintah maupun swasta; 5) data di *server* dan *flashdisk*; dan 6) data tersimpan di *website*, dan lain-lain (Bahri, 2012).

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan sejumlah data pendukung seperti: dokumentasi profil dari sepuluh KUA Kecamatan di Lamongan sebagai setting penelitian, dokumentasi ketersediaan perangkat dan sarana prasarana aplikasi SIMKAH yang dimiliki oleh sepuluh KUA tersebut, serta dokumentasi kegiatan penelitian yang dijalani oleh peneliti ketika berada di lapangan. serta data dokumentasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini (Hayat, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan Data dan Analisis Hasil Penelitian

Penggunaan aplikasi SIMKAH di KUA Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lamongan berangkat dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia yang menyatakan bahwa: (1) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik; (2) Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi; dan (3) Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.

Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut diperbarui lagi melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 892 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa: (1) Menetapkan Sistem Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) pada KUA Kecamatan; (2) SIMKAH WEB sebagaimana dalam Diktum Kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan, yang meliputi: a) Pendaftaran Nikah; b) Pemeriksaan Nikah; c) Pengumuman Nikah; d) Pencatatan Nikah; e) Rekomendasi Nikah; f) Pelaporan Nikah; dan g) Survei Kepuasan Masyarakat; (3) KUA Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH WEB dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan; (4) Dalam hal KUA Kecamatan belum terjangkau aliran listrik, jaringan internet, dan terkena force majeure, layanan pernikahan dapat dilakukan secara manual; (5) Input data SIMKAH Web menggunakan data berbasis KTP Elektronik; (6) SIMKAH WEB dapat diintegrasikan dengan aplikasi Kementerian dan Lembaga Lain sesuai keperluan; (7) SIMKAH WEB tidak dapat diubah, dimodifikasi dan diintegrasikan dengan aplikasi lain tanpa persetujuan Dirjen Bimas Islam; (8) SIMKAH WEB dapat dikembangkan fitur dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan layanan; (9) Tata cara pengoperasian SIMKAH WEB ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam; (10) Pada saat keputusan ini mulai berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH Berbasis Desktop ditiadakan; dan (11) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019.

Pada realitasnya, penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan di seluruh Indonesia sudah SIMKAH Web (online) dimana entri data harus menggunakan jaringan internet, data berbasis NIK, dan data dapat terintegrasi dengan Kementerian atau Lembaga Lain sesuai keperluan seperti Dukcapil, Pengadilan Agama, dan lain-lain.

a. Perangkat-Perangkat yang Dipersiapkan dalam SIMKAH Online

Adapun perangkat-perangkat pendukung aplikasi SIMKAH Web atau online yang ideal antara lain: a) Laptop/PC; b) Jaringan Internet/Modem; c) Scanner Foto; d) Printer PLQ; e) Printer Kartu Nikah; dan f) Operator khusus SIMKAH

Dari sepuluh KUA Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian, sembilan KUA telah memiliki sejumlah perangkat teknologi pendukung aplikasi SIMKAH berupa: Laptop, PC, jaringan internet, dan printer PLQ pencetak Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah). Tapi belum memiliki Printer Kartu Nikah. Sedangkan satu KUA Kecamatan yaitu: KUA Kecamatan Lamongan telah memiliki Printer Kartu Nikah (Yasa'Abubakar & Purnama, 2019).

b. Simulasi Penggunaan Simkah Online

Simulasi dalam penggunaan SIMKAH online memang telah diatur dalam Buku Juknis (Petunjuk Teknis) Penggunaan Aplikasi SIMKAH. Simulasi yang dimaksudkan disini adalah sekumpulan tata cara meng-entry data pendaftar kehendak nikah secara online. Tugas ini memang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh petugas KUA baik itu penghulu maupun staf kantor dalam mengoperasikannya mulai dari awal sampai akhir seperti: entry data awal pendaftaran kehendak nikah yang disesuaikan dengan berkas administrasi kependudukan, input jadwal pelaksanaan pernikahan, dan input data akta nikah.

Untuk meringankan tugas dari petugas KUA, maka calon pengantin atau pendaftar kehendak nikah atau orang yang mewakili mereka dapat ikut berpartisipasi aktif membantu kinerja petugas KUA serta sebagai sarana pembelajaran dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH online tersebut secara terbatas yakni hanya sebatas mendaftar online dengan meng-entry atau meng-input sejumlah data penting (data catin, wali nikah, dan dua saksi berbasis KTP dan KK elektronik) sebagai langkah awal mendaftarkan kehendak nikah yang tentunya terlebih dahulu meminta username dan password dari KUA setempat untuk login di website: <http://simkah4.kemenag.go.id>.

Terkait dengan simulasi penggunaan aplikasi SIMKAH online dalam tertib administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, salah seorang penghulu KUA Kecamatan Lamongan menuturkan, "Terdapat beberapa tahapan yang kami lakukan dalam mengoperasikan SIMKAH Online yaitu: a) persiapan berkas administrasi yang dibutuhkan, b) pemeriksaan berkas, c) melakukan pendaftaran online yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan (catin) sendiri ataupun oleh operator; d) entry pelaksanaan pernikahan meliputi peng-input-an: hari/tanggal nikah, waktu, tempat pelaksanaan dan upload foto, e) melengkapi data pemeriksaan nikah, f) mengentry data akta nikah, g) mencetak pemeriksaan nikah, data pencetakan akta nikah, buku nikah dan kartu nikah, h) pendaftaran berkas-berkas dan pelaksanaan akad nikah, dan terakhir h) penyerahan buku nikah sesuai akad nikah." (Ramadhani, 2023)

Selanjutnya simulasi penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis web (online) telah diterapkan di KUA Kecamatan Sugio sebagaimana diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sugio bahwa, "Pelayanan pencatatan pernikahan menggunakan aplikasi SIMKAH Desktop (E-KUA) offline dimulai sejak tahun 2016 sedangkan penggunaan aplikasi SIMKAH Web online pada tahun 2018. Prosedur tertib administrasi pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH online di KUA Aikmel dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: 1) Catin mengisi buku tamu di meja resepsionis, 2) Catin masuk ke ruangan penghulu untuk diperiksa berkas pendaftaran nikah dan sekaligus diberikan bimbingan (kursus) catin sesuai jadwal dari penghulu, 3) berkas catin langsung di-entry masuk data SIMKAH oleh penghulu, 4) catin mendapatkan jadwal nikah dari Kepala KUA atau penghulu, 5) jika semua data catin telah lengkap dan tidak ada masalah, maka berkas catin langsung diregistrasi oleh penghulu dan kemudian dikeluarkan Buku Nikah."

Senada dengan pernyataan di atas diungkapkan juga oleh staf atau operator di KUA Kecamatan Laren sebagai berikut, "Dengan adanya SIMKAH web online ini, maka teknis pelaksanaannya diawali dengan mengecek kelengkapan berkas data catin lalu kemudian melakukan

entry data setelah dilakukan pemeriksaan oleh penghulu. Selain itu simulasi penggunaan SIMKAH ini tetap berjalan sesuai dengan juknis aplikasi yaitu: 1) pemeriksaan dan verifikasi data catin, 2) proses billing PNPB, 3) proses entry data secara online mulai dari pendaftaran, pengisian form NB dan Model N lalu kemudian dibuatkan pemberitahuan kehendak nikah, dan 4) kalau data sudah lengkap maka dibuatkan Buku Nikah. Untuk mendukung keberhasilan itu semua, maka pihak kami memberikan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan informasi teknologi yang komprehensif kepada masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) rapat koordinasi dengan semua Kepala Dusun (Kepala Wilayah), 2) dari hasil rapat tersebut, pihak Kadus menyampaikan langsung kepada masyarakatnya masing-masing, dan 3) Penghulu dapat juga secara langsung mensosialisasikan SIMKAH online ini pada saat menghadiri proses pernikahan ataupun dibantu oleh para Penyuluh Non PNS.”

Senada dengan pernyataan di atas diungkapkan juga oleh staf atau operator di KUA Kecamatan Karanggeneng sebagai berikut, “Dengan adanya SIMKAH web online ini, maka teknis pelaksanaannya dilaksanakan secara online dengan simulasi sebagai berikut: 1) membuka web SIMKAH, 2) klik menu daftar nikah, 3) pilih kecamatan, dan 4) isi data calon pengantin, dan 5) ambil bukti pendaftaran. Untuk mendukung keberhasilan itu semua, maka pihak KUA melakukan sosialisasi program SIMKAH dengan mengadakan pertemuan dengan para Kepala Desa beserta Kepala Dusun yang ada di wilayah masing-masing.”

Simulasi penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis web (online) telah diterapkan di KUA Kecamatan Kembangbahu sebagaimana diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kembangbahu bahwa, “Pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Sukodadi telah menggunakan aplikasi SIMKAH Desktop (E-KUA) offline dimulai sejak tahun 2016 sedangkan penggunaan aplikasi SIMKAH Web online pada tahun 2018. Adapun teknik penerapannya dengan meminta catin membawa persyaratan wajib dan dilampirkan data pendukung seperti fotocopy E-KTP/KK kedua catin, wali, dan dua orang saksi nikah. Untuk simulasinya dengan tahapan sebagai berikut: 1) menghidupkan komputer (laptop), 2) menghubungkan internet, 3) membuka website (SIMKAH web) lewat google, 4) login SIMKAH web dengan memasukkan username KUA beserta password, 5) melakukan pendaftaran online dengan memakai NIK online, 6) melakukan pemeriksaan online, 7) melakukan pencatatan online, dan 8) mencetak buku nikah. Sedangkan untuk sosialisasi program ini dilakukan dengan sejumlah teknik antara lain: 1) bersurat kepada Kepala Desa se-Kecamatan Suralaga selanjutnya Kades meneruskan kepada Kadus dan terus ke masyarakatnya, 2) sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan lintas sektoral di wilayah Kecamatan Suralaga, dan 3) sosialisasi pada pelaksanaan akad nikah oleh petugas penghulu.”

Selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Lamongan memberikan tanggapan terkait simulasi penggunaan aplikasi SIMKAH web (online) dalam tertib administrasi pernikahan sebagai berikut, “Tahapan simulasi tersebut antara lain: 1) calon pengantin bisa mendaftarkan diri secara online melalui HP Android/computer/ laptop melalui laman : <http://simkah4.kemenag.go.id>, 2) Penghulu KUA melakukan verifikasi data online, 3) pengantin atau keluarga pengantin membuat berkas-berkas pengantar pernikahan ke desa atau kelurahan asal pengantin, 4) pengantin atau keluarga pengantin membawa berkas pendaftaran nikah ke KUA setempat, 5) Penghulu atau Kepala KUA melakukan pemeriksaan berkas dan persyaratan lainnya, apabila ditemukan halangan untuk menikah maka akan dilakukan penolakan oleh KUA setempat dengan mengirimkan kembali berkas-berkas pernikahan tersebut ke calon pengantin, 6) pemeriksaan meliputi berkas calon pengantin, saksi, dan wali yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan nikah, 7) apabila tidak ada halangan maka akan dilanjutkan dengan membuat pengumuman kehendak nikah yang ditempelkan oleh KUA setempat di tempat yang dapat dilihat oleh umum selama 10 hari sebelum akad nikah dilangsungkan, 8) apabila dalam 10 hari tidak ada pihak yang melakukan keberatan terhadap akad nikah yang akan dilangsungkan maka pihak KUA bisa melanjutkan ke prosesi akad nikah, 9) Penghulu atau operator KUA melakukan penginputan data calon pengantin di SIMKAH web, 11) tahap selanjutnya adalah print out berkas Model NB, Model N, dan Buku Nikah, dan 12) Buku Nikah langsung diserahkan kepada pengantin pada saat proses ijab Kabul telah selesai. Sedangkan untuk proses sosialisasi program aplikasi SIMKAH web ini langkah awal yang kami lakukan adalah dengan berkiriman surat kepada setiap Kadu tentang persyaratan menikah harus melampirkan KTP dan KK elektronik untuk

setiap catin baik pria maupun wanita dan juga wali nikah karena tanpa itu SIMKAH online tidak bisa terdata.”

Dari uraian hasil wawancara dengan sejumlah informan di atas terkait dengan simulasi penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis web (online) di sepuluh KUA Kecamatan di Kabupaten Lamongan sebagai lokasi penelitian bahwa penerapannya telah dimulai secara serentak sejak tahun 2018 lalu. Dalam pengoperasian aplikasi SIMKAH web ini sepenuhnya dapat dioperasikan oleh petugas KUA baik itu penghulu maupun staf kantor dari langkah awal sampai akhir seperti: entry data awal

pendaftaran kehendak nikah yang disesuaikan dengan berkas administrasi kependudukan, input jadwal pelaksanaan pernikahan, dan input data akta nikah.

Namun, sebagai upaya untuk meringankan kinerja petugas KUA, maka calon pengantin atau orang yang mewakilinya diberikan hak terbatas yaitu hanya dapat mendaftarkan kehendak nikahnya secara online melalui situs: <http://simkah4.kemenag.go.id> dengan terlebih dahulu berkoordinasi meminta username dan password untuk login ke situs tersebut, selebihnya untuk urusan entry atau input data pelaksanaan pernikahan dan data isian di Kutipan Akta (Buku) Nikah menjadi kewenangan penuh dari petugas KUA. Selain itu, calon pengantin atau pendaftar kehendak nikah wajib melengkapi berkas-berkas administrasi berupa KTP dan KK elektronik catin, wali nikah, saksi nikah, pasfoto catin serta surat pengantar pernikahan dari Kantor Lurah/Kantor Desa tempat tinggal catin yang bersangkutan agar dikumpulkan ke KUA Kecamatan setempat untuk diproses lebih lanjut

c. Sosialisasi Penggunaan Simkah Online

Adapun tata cara, model, dan langkah-langkah sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tertib administrasi pernikahan yang berbasis SIMKAH online, Kepala KUA Turi menceritakan, “Langkah-langkah yang kami tempuh antara lain: a) memanfaatkan sistem daring/online/group sosial media berupa Whatsapp, b) membuat brosur persyaratan administrasi pernikahan, c) melakukan sosialisasi langsung kepada kepala lingkungan/calon pengantin maupun masyarakat yang melakukan kunjungan ke kantor kerja, d) sosialisasi melalui kesempatan acara pernikahan secara langsung, e) menekankan kepada catin, wali orang tua, dan saksi-saksi nikah untuk meng-update data kependudukan di Dukcapil bagi NIK yang belum online sehingga bisa sinkron dengan aplikasi SIMKAH online.”

Senada dengan pernyataan di atas diungkapkan juga oleh staf atau operator di KUA Kecamatan Kalitengah sebagai berikut,

“Untuk mendukung keberhasilan itu semua, maka pihak kami memberikan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan informasi teknologi yang komprehensif kepada masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) rapat koordinasi dengan semua Kepala Dusun (Kepala Wilayah), 2) dari hasil rapat tersebut, pihak Kadus menyampaikan langsung kepada masyarakatnya masing-masing, dan 3) Penghulu dapat juga secara langsung mensosialisasikan SIMKAH online ini pada saat menghadiri proses pernikahan ataupun dibantu oleh para Penyuluh Non PNS.”

Dari uraian hasil wawancara dengan sejumlah informan di atas terkait dengan sosialisasi penerapan aplikasi SIMKAH berbasis web (online) dalam rangka tertib administrasi pernikahan di sepuluh KUA Kecamatan di Kabupaten Lamongan tempat lokasi penelitian bahwa model atau metode sosialisasi yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu: model langsung dan tidak langsung.

Sosialisasi model langsung disampaikan secara oral atau lisan oleh: 1) petugas yang berada di kantor KUA kepada masyarakat yang melakukan kunjungan, 2) penghulu yang bertugas menghadiri kegiatan pernikahan baik di dalam kantor KUA atau pun di luar kantor (rumah, masjid, gedung yang dipilih oleh catin) menyampaikan secara lisan di kesempatan tersebut kepada masyarakat terkait program SIMKAH web (online), dan 3) petugas KUA dibantu oleh tenaga penyuluh ataupun oleh kepala dusun/wilayah setelah diadakannya rapat koordinasi agar menyampaikan kepada masyarakat terkait program SIMKAH web (online) tersebut. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dalam mensukseskan program SIMKAH web (online) disampaikan oleh petugas KUA melalui berbagai macam media elektronik dan cetak. Melalui media elektronik dengan memanfaatkan media sosial, WA grup, dan website KUA, dan juga melalui media cetak berupa brosur atau spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis sehingga terbaca dengan mudah oleh masyarakat

d. Tanggapan Masyarakat Penggunaan Aplikasi Simkah Online

Salah seorang Kepala Dusun di Desa DeketkulonT Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang seringkali mengurus berkas administrasi pernikahan para warganya memberikan tanggapan terkait penerapan aplikasi SIMKAH online sebagai berikut, “Pengalaman saya pribadi tentang pelayanan tertib administrasi di KUA berbasis aplikasi SIMKAH online antara lain: 1) dengan adanya SIMKAH web online ini, prosesi pernikahan memang sedikit terhambat karena harus lengkap persyaratan administrasi pernikahan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berbasis NIK E-KTP, 2) pernikahan menjadi sangat tertib termasuk masyarakat menjadi tertib sehingga resiko menjadi rendah, 3) masyarakat tidak berani untuk tidak melengkapi persyaratan nikah setiap hendak melangsungkan pernikahan, 4) masyarakat telah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan kelengkapan administrasi pernikahan yang diserahkan kepada kepala wilayah, 5) pernikahan di bawah umur menjadi berkurang karena jika masih dibawah umur akan tertolak oleh sistem di aplikasi tersebut, dan 6) angka perceraian di bawah tangan menjadi berkurang karena jikalau tidak punya akta cerai dari pengadilan agama maka tidak bisa dilayani oleh aplikasi SIMKAH online tersebut. Selain itu setelah aplikasi ini diterapkan, maka pencetakan Akta Nikah menjadi lebih modern, lebih keren, lebih baik dan terjamin keamanannya.”

Lebih lanjut salah seorang pengguna aplikasi SIMKAH online selaku warga masyarakat Desa Pandanpancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan memberikan tanggapan terkait penerapan aplikasi SIMKAH online sebagai berikut, “Pengalaman saya pribadi tentang pelayanan tertib administrasi pernikahan di KUA berbasis aplikasi SIMKAH online antara lain sangat membantu kinerja petugas dimana program ini sangat bagus dan memuaskan masyarakat.” Senada dengan di atas, salah seorang warga pengguna aplikasi SIMKAH online selaku tokoh masyarakat Dusun Gajah Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan memberikan tanggapan terkait penerapan aplikasi SIMKAH online sebagai berikut, “Pengalaman saya pribadi tentang pelayanan tertib administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Deket berbasis aplikasi SIMKAH online antara lain saya merasa aman dan nyaman, pelayanan cepat dan tepat dan masyarakat jadi tertib administrasi karena kalau data persyaratan tidak lengkap maka proses input data tidak dapat didaftarkan registrasi pernikahannya karena aplikasi SIMKAH online ini berbasis NIK E-KTP.”

Selanjutnya salah seorang Kepala Dusun di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang biasanya mengurus administrasi pernikahan warganya memberikan tanggapan terkait penerapan aplikasi SIMKAH online sebagai berikut, “Pengalaman saya pribadi tentang pelayanan tertib administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Karanggeneng berbasis aplikasi SIMKAH online antara lain sangat memuaskan dan memudahkan masyarakat atau stakeholder yang berkepentingan dalam pengurusan pernikahan dan yang terpenting ialah segala bentuk administrasi warga terdaftar dengan rapi melalui teknologi aplikasi tersebut. Selain itu penggunaan aplikasi ini sangat bagus dalam pencetakan Akta Nikah.”

Lebih lanjut salah seorang Kepala Dusun di Desa Gampangsejati Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yang biasanya mengurus administrasi pernikahan para warganya memberikan tanggapan terkait penerapan aplikasi SIMKAH online sebagai berikut, “Pengalaman saya pribadi tentang pelayanan tertib administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Laren yang berbasis aplikasi SIMKAH online antara lain pelayanannya sangat memuaskan, administrasi menjadi sangat tertib karena berbasis NIK E-KTP. Selain itu pencetakan Buku Nikah menggunakan printer agar terhindar dari kesalahan coretan, dll.”

Selanjutnya salah seorang Kepala Dusun di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang bertugas mengurus administrasi pernikahan warganya memberikan tanggapan terkait penerapan aplikasi SIMKAH online sebagai berikut, “Pengalaman saya pribadi tentang pelayanan tertib administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Karanggeneng yang berbasis aplikasi SIMKAH online dirasakan lebih mudah karena ada kepastian prosedur yakni kelengkapan administrasi persyaratan pernikahan yang dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mendaftar di KUA Kecamatan Karanggeneng.”

Dari uraian hasil wawancara dengan sejumlah informan di atas baik yang menjabat sebagai kepala wilayah (kepala dusun) yang seringkali turun tangan secara langsung dalam mengurus administrasi pernikahan para warganya, maupun oleh warga masyarakat sendiri selaku pengguna aplikasi SIMKAH online itu memberikan respon atau tanggapan yang sangat baik terkait dengan penerapan aplikasi SIMKAH berbasis web atau online tersebut dimana pelayanan administrasi

menjadi tertib, terbentuknya kesadaran masyarakat agar taat hukum negara dalam melaksanakan pernikahan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pernikahan seperti pencetakan atau pencatatan dokumen buku atau akta nikah menggunakan printer sehingga meminimalisir kesalahan dan coretan dibandingkan dengan pencatatan atau pencetakan manual yang seringkali ditemukan coretan.

Di samping itu dari uraian hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem aplikasi SIMKAH berbasis web atau online ini menunjukkan bahwa sistem baru ini sangat positif dan efektif dalam mendukung program-program pemerintah di bidang upaya penegakan dan taat hukum pernikahan, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang seringkali dirugikan karena dengan adanya sistem aplikasi SIMKAH online ini mereka memiliki status dan identitas yang jelas dan mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari negara.

Jika hal ini dikaitkan dengan budaya literasi masyarakat Sasak di Pulau Lombok yang lebih dikenal dengan budaya nikah *merariq* yang masih sangat kental dan dipraktikkan masyarakat secara luas sangat rentan dan riskan untuk disalahgunakan sehingga memiliki risiko yang tinggi dalam mendukung pernikahan di bawah tangan. Namun dengan penerapan aplikasi SIMKAH online khususnya di lokasi penelitian di Kabupaten Lamongan mampu mengikis dan mengubah budaya literasi masyarakat Sasak di bidang pernikahan sehingga terciptanya budaya taat hukum sesuai undang-undang kenegaraan seperti terbentuknya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi pernikahan, berkurangnya angka pernikahan di bawah umur, pernikahan di bawah tangan dan perceraian di bawah tangan, dan adanya jaminan hukum dan perlindungan negara bagi warganya.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan hasil temuan penelitian dan hasil analisis pembahasan Penggunaan SIMKAH Online dalam pemberian pelayanan prima KUA dan Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kemenag Kabupaten Lamongan, maka peneliti dapat menyajikan beberapa simpulan berikut ini:

Penerapan aplikasi SIMKAH online dalam pelayanan prima KUA telah diterapkan secara baik di sepuluh KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lamongan sebagai tempat lokasi penelitian. Secara teknis sepuluh KUA Kecamatan sebagai lokasi penelitian telah memiliki perangkat-perangkat utama pendukung aplikasi, adanya simulasi terhadap penerapan aplikasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, adanya sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh pihak KUA dan bermitra dengan kepala wilayah setempat, serta adanya tanggapan atau respon positif dari tokoh masyarakat terkait program aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikanur, Salis Deris, Widiatmaka, Setiawan, Yudi, & Marimin. (2023). An Evaluation of Possible Sugarcane Plantations Expansion Areas in Lamongan, East Java, Indonesia. *Sustainability*, 15(6), 5390. <https://doi.org/10.3390/su15065390>
- Bahri, Syamsul. (2012). Pelaksanaan pencatatan pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.
- Gordon, B. Davis. (2002). Kerangka dasar sistem informasi manajemen. PPM, Jakarta.
- Hayat, S. (2023). Manajemen Pelayanan Publik. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Humaedi, M. Alie. (2016). Etnografi Bencana; Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana. Lkis Pelangi Aksara.
- Juneldi, Rizel, & Sururie, Ramdani Wahyu. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 179–194.
- Moleong, Lexy J. (1989). Metodologi penelitian kualitatif.
- Moleong, Lexy J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif eds. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nilamsari, Natalina. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177–181.
- No, Jl Rawa Kuning, & Timur, Pulo Gebang Cakung Jakarta. (n.d.). pelayanan pencatatan nikah di

- kua pasca pp 48 tahun 2014 pada kua kabupaten lampung selatan the marriage registration service after the enactment of pp 48th 2014 in kua lampung selatan regency.
- Nursyafitri, G. D. (2022). Kulik Teknik Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Pendapat Ahli. Diakses Dari: [Http://Www. Dqlab. Id/Kulik-Teknik-Analisis-DataKualitatif-Berdasarkan-Pendapat-Ahli](http://www.dqlab.id/Kulik-Teknik-Analisis-DataKualitatif-Berdasarkan-Pendapat-Ahli) (9 Februari 2023).
- Ramadhani, Muhammad Fadhil. (2023). Program Pelestarian Lingkungan Sebagai Syarat Tambahan Pelaksanaan Pernikahan di Kua Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Masalah Mursalah. Universitas Islam Indonesia.
- Resti, Maulyka. (2022). Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Dalam Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Purwokerto Timur). Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Riyadi, Fuad. (2019). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 9(2), 211–231.
- Romadhoni, M. Khoirudin. (2023). Upaya Kua Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kua Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan). IAIN Kediri.
- Soekanto, Soerjono. (2017). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Soerjono, Soekanto, & Mamudji, Sri. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. Ui Press.
- Sunggono, Bambang. (2003). Metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yasa'Abubakar, Al, & Purnama, Muhammad Ilham. (2019). Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 3(1), 1–32.
- Zabidi, Haya, & Khadijah, Siti. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Agama (Pma) No. 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Bilkitabah Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kabupaten Banjar. Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarahan Dan Sosial Masyarakat, 5(1).